

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu diantara kebutuhan manusia yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh karena itu setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis seenaknya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut Syari'at Islam. Masalah ini secara jelas dinyatakan Al-qur'an dan Al-hadist yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk fiqih oleh para fuqaha sebagai petunjuk umat Islam dalam Pelaksanaannya.

Perkawinan pada dasarnya semata-mata membentuk kehidupan yang stabil dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan tata penyambung persahabatan yang teguh untuk memperkokoh hubungan silaturahmi antara kerabat suami dan kerabat isteri. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tanda-tanda kebesaran Maha Pencipta. Perkawinan adalah sunatullah yang pada umumnya berlaku untuk umat islam. Perkawinan merupakan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia.³

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع فان خفتم الا تعدلوا فوا حدة او ما ملكت ايما نكم ذ لك ادنى الا تعلوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.8

²*Ibid*, Hal 22

³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.10

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. (H.R Bukhari-Muslim)⁵

Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

واعلموا انما اموالكم اولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم (الأنفال: ٢٨)

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Hadist juga menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anaknya, adapun hadistnya adalah sebagai berikut:

حق الولد على والده ان يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن ادبه (رواه البيهقي)

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI., (2010). Syaamil Al-qur'an: Bandung, hal 77

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 4), hal.733

Sesungguhnya kewajiban orangtua dalam memenuhi hak anak ada tiga, yakni: Pertama, memberi nama yang baik ketika lahir. Kedua mendidiknya dengan al-qur'an, dan ketiga mengawinkan ketika menginjak dewasa. (Sunan Baihaqi)

Masalah ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 2 yang berbunyi: kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.⁶

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, terjadi ketidak sesuaian di dalam kenyataan yang mana di dalam keluarga ini terjadi tidak adanya keharmonisan lantaran suami tidak menghargai, tidak saling mempercayai, tidak saling menghormati kepada istrinya, suami tersebut kurang mengenal dalam ibadah mahdhah, seperti shalat yang biasa dilakukan oleh keluarga istri tersebut.⁸

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam di bagi menjadi dua, pertama kewajiban yang bersifat materil, kedua kewajiban yang bersifat

⁶Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁷ Hasan Basri. *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 111

⁸ Wawancara tanggal 26 Desember 2016 Jam 08.00 WIB dengan istri dari Y di desa singajaya

immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.⁹

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri lakukan untuk suaminya. Sudah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai dengan pasal 81.

Berdasarkan hasil wawancara dari istri terkait dengan suaminya yang tidak melaksanakan kewajibannya contohnya suami yang tidak bisa membimbing istrinya ke jalan yang benar, suami yang tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya padahal suami tersebut mampu memberikan keperluan kehidupan sehari-harinya, suami yang hanya memberikan nafkahnya untuk pendidikan anaknya saja, untuk keperluan rumah tangganya suami tidak bertanggung jawab dengan di buktikan bahwa selama ini istrinya tersebut mempunyai banyak hutang.

Suami pun mengakui bahwa dirinya tidak memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya, dikarenakan suami tersebut masih ingin menikmati kehidupan di luar sana dengan teman-temannya, tidak memikirkan biaya hidup untuk keperluan sehari-hari kepada istrinya tersebut.

⁹ Mahmudah Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1984), hal 223.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawwadah, warrahmah.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Kewajiban orang tua pun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.¹¹

Dengan list masalah yang terjadi di dalam keluarga Y+A ini sudah dapat disimpulkan bahwa keluarga ini tidak adanya keharmonisan rumah tangga, oleh karena itu orang tua hadir untuk bisa bantu menyelesaikan permasalahan rumah

¹⁰ <http://news.rakyatku.com/read/47833/2017/05/06/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>

¹¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT. Bina Ilmu, 1998), hal.221

tangga anaknya tersebut. Akan tetapi suaminya tidak mendengarkan nasihat apa yang di sampaikan oleh orang tua tersebut. Berdasarkan uraian tersebut karena dalam ketentuan ini orang tua masih boleh memberikan nasihat atau bimbingan ketika anak tersebut membutuhkan.¹²

Dengan demikian penulis ingin menganalisis bagaimana alasan dan dampak orang tua yang ikut campur terhadap keluarga anaknya di desa singajaya kecamatan cibalong kabupaten tasikmalaya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti melalui karya ilmiah yang berjudul **Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Berumah Tangga Dalam Keluarga (Y+A) Di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa orangtua ikut campur pada keluarga anak dengan alasan-alasan hukum baik dari aspek menunaikan kewajiban nafkah, kekerasan rumah tangga maupun dalam ibadah.

Dari rumusan tersebut maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewajiban orang tua terhadap anak dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana alasan dan dampak dari orang tua yang ikut campur terhadap rumah tangga Yudi di desa Singajaya kecamatan Cibalong kabupaten Tasikmalaya?

¹² Wawancara tanggal 26 desember 2016 Jam 10.00 WIB dengan Orang Tuanya di desa singajaya

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum atas kewajiban orangtua pada anak.
2. Untuk mengetahui alasan dan dampak orang tua yang ikut campur dalam pernikahan (Y+A) didesa singajaya kecamatan cibalong kabupaten tasikmalaya

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membuktikan dan meyakinkan pembaca bahwa penulis tidak melakukan plagiasi atau duplikasi. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengantisipasi penjiplakan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai intervensi orangtua terhadap anaknya.

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu terkait dengan ikut campur orangtua pada keluarga anak. Diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Nicola Anjani Dekock (2014) seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitiannya mengambil judul Perceraian Akibat Intervensi Orangtua (Analisis Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2013/PAJS). Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara yang sesuai dengan undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penyebab gugat cerai istri ini diakibatkan karena intervensi orangtua sang suami.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Kholis Al-Amin (2010) Seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orangtua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan Didusun Jeruklegi, Banguntapan Bantul). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk dan pandangan hukum islam terhadap praktik intervensi orangtua dalam rumah tangga anak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sekarang (peneliti) adalah penelitian yang sekarang yaitu ikut campur yang dilakukan oleh orangtua isteri terhadap keluarga anaknya. Karena ada alasan hukum yang tidak ditunaikan oleh suaminya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga legislatif dan lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktifitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antar individu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang

harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada pelanggar hukum.¹³

Perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orangtua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya.¹⁴

Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab kepada anak-anaknya, yaitu bertanggung jawab secara material, spiritual dan psikologis. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Anak merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orangtuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang. Bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dilatih dan dididik dengan baik, ia akan tumbuh dan berkembang menjadi baik pula. Sebaliknya apabila dibiasakan berbuat buruk maka anak akan berbuat buruk pula.¹⁵

Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik dan jangan sekali-kali mengutuknya.

¹³Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 19

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 22

¹⁵Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 290

- b. Mendidik anak agar berbakti pada ibu dan bapak.
- c. Memelihara anak dari api neraka.
- d. Menyerukan sholat pada anaknya.
- e. Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.
- f. Mencintai dan menyayangi anak-anaknya.
- g. Bersikap hati-hati pada anaknya.
- h. Memberi nafkah yang halal.¹⁶

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan pribadi yang mulia adalah pribadi yang utama yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun tidak semua orang dapat melakukannya, banyak faktor yang menjadi penyebabnya misalnya orang tua yang sibuk dan bekerja keras siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, waktunya dihabiskan di luar rumah, jauh dari keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya, dan bahkan tidak punya waktu untuk memberikan bimbingan, sehingga pendidikan akhlak bagi anak-anaknya terabaikan.¹⁷

Teori di atas mengenai orang tua terhadap anak sudah sangat jelas. Adapun teori orang tua terhadap anak yang berkaitan dengan Al-qur'an adalah Al-qur'an surat An-Nisa ayat 9 dan surat Al-Anfal ayat 28.

¹⁶ *Ibid*, hal. 291

¹⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 45

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁸

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Selain Al-Qur'an yang berhubungan dengan teori diatas, ada juga Undang-Undang yang berkaitan dengan teori diatas yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan keluarga pasal 26, sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Realitas inilah yang harus disadari oleh para orang tua, bahwa kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi. Begitu banyak kewajiban orang tua yang harus

¹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementrian Agama RI., (2010). Syaamil Al-qur'an : bandung., hal:78

¹⁹Undang-undang No 35 Tahun 2014

dilaksanakan kepada anaknya tersebut. Memimpin yang baik sebagai tanggung jawab paling utama, memberikan nafkah yang halal dan mendidik anak dengan baik.

Di atas sudah jelas dalam Al-qur'an dan Undang-Undang bahwasannya orangtua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Anak adalah titipan dari Allah SWT, maka dari itu orangtua harus mengawasi bagaimana perkembangan anak tersebut. Orang tua harus tau bagaimana kehidupan pada usia dini, khawatir akan anak memasuki pergaulan bebas. Anak apabila sudah memasuki pergaulan bebas itu berarti orang tua kurang mendidik anak-anaknya, begitupun semisalkan anak sudah memasuki pergaulan bebas yang di salahkan bukan orang lain atau tetangga tapi orang tua sendiri. Jadi sebagai orang tua harus benar-benar bisa mendidik anak itu dengan baik, mendidik anak itu seperti apa, karena orang tua mencerminkana anak, jadi apabila orang tua yang baik atau bisa mendidik anaknya dengan baik, maka anaknya juga akan baik pula.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial dan juga menggunakan metode Yuridis Normatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah (sebagai lawan dari penegertian eksperimen). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi baik keadaan ataupun kondisinya, sehingga metode ini disebut juga sebagai metode

penelitian naturalistik. Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya.

2. Menentukan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu

a. Sumber data primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diantaranya: Informen, yaitu orang yang banyak memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi obyek penelitian, yaitu dengan isteri dari Bapak Yudi yang bernama ibu Ayi, kemudian orang tua dari isteri.

Selain itu dilengkapi dengan dokumen, wawancara, pengamatan langsung, dan perangkat-perangkat fisik lainnya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam hal ini dapat di definisikan sebagai data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian, dan sebagainya. Pengertian yang hampir sama dari data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut kemudian disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari atau literatur-literatur membahas tentang persoalan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga seperti, fiqih munakahat, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian kasus ini.

3. Menentukan jenis data

Memilih dan menentukan jenis penelitian yang akan digunakan penulis sebelum meneliti lapangan adalah hal yang paling penting, sebab jenis penelitian merupakan suatu cara yang menjadi dasar utama ketika penulis melakukan penelitian. Karena penentuan jenis penelitian sangat berpengaruh besar terhadap keseluruhan perjalanan penelitian.

Yang melakukan investasi atau ikut campur terhadap keluarga anaknya itu adalah ibu dari orangtua isterinya yang menyebabkan keluarga anaknya itu berantakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Supaya peneliti mendapatkan data yang akurat dari apa yang ditelitinya maka dari itu diperlukan suatu teknik atau metode untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari lapangan. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis diharuskan mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan metode penelitian terlebih dahulu.

1. Wawancara, yaitu komunikasi verbal yang akan menghasilkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang diarahkan pada masalah yang akan diteliti dan bertujuan agar mendapat informasi secara lisan dari para responden yang diwawancarai.
2. Kepustakaan/Dokumen, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis, sebagai bahan rujukan dari data lapangan dengan jalan membaca, meneliti dan menelaah yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, dianalisis dan disimpulkan antar data yang spesifik tentang hubungan antar peubah.²⁰

Pada tahapan pertama peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan ke lokasi objek penelitian tepatnya di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dan interview melalui pengajuan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait meliputi para responden dari beberapa pasangan dan satu keluarga yang menjadi objek penelitian, istri dari bapak Yudi yang bernama Ibu Ayi, orang tua dari pihak isteri. Tahapan kedua, peneliti mengklasifikasikan data dengan cara membagi data yang primer dan sekunder. Data sekunder mencakup informen, yaitu orang yang memberikan banyak informasi mengenai situasi dan kondisi obyek penelitian, dan primer melalui responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah, istri dari Yudi yang bernama Ibu Ayi, Orang Tua dari isteri.

Tahapan ketiga, setelah data yang dikumpulkan data diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan

²⁰Cik hasan bisri. *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 57

jenis penelitian deskriptif yang dibantu dengan hukum positif yang berhubungan dengan latar belakang masalah yaitu kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga di Kampung Tarunajaya desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Dengan cara demikian penulis bertindak konsisten dalam menempatkan kerangka berfikir sebagai rujukan dalam analisis dan penafsiran data yang diperoleh.

Tahapan terakhir, setelah data dikumpulkan, diklasifikasikan atau di bagi, dianalisis, barulah dapat disimpulkan.

